



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 137 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 120/PP.04.1-BA/3525/2022 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak pelantikan pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
UJUNGPAKANG KABUPATEN GRESIK UNTUK

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN UJUNGPAKANG KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	LATHIPUL MAHMUD	L	UJUNGPAKANG	BANYUURIP	BANYULEGI
2	ABDULLAH FARIH	L	UJUNGPAKANG	BANYUURIP	MULYOSARI RT 001 RW 003
3	MAFALUL MUKHOLLAQI	L	UJUNGPAKANG	BANYUURIP	JLN. PENDIDIKAN, DUSUN BONDOT, RT 001/RW 011 DS. BANYUURIP, KEC. UJUNGPAKANG, KAB. GRESIK. 61154. PROV. JAWA TIMUR, INDONESIA.
4	AHMAD ALZAM YUSTIN	L	UJUNGPAKANG	BOLO	JL. KAMPUNG BARU RT 03 RW 06
5	MUHAMAD ALFAN BAWAFI	L	UJUNGPAKANG	BOLO	JL.DUKUH REJO RT/RW 002/004
6	MUHAMMAD KHOIRUL MAFRUDLO	L	UJUNGPAKANG	BOLO	JL. SITARDA RT 1 RW 5 DESA BOLO KEC. UJUNGPAKANG KAB. GRESIK
7	FAKHRI	L	UJUNGPAKANG	CANGAAN	RT1/RW1 CANGAAN UJUNGPAKANG
8	MIFTAHUR ROHMAN	L	UJUNGPAKANG	CANGAAN	CANGAAN 001/003 CANGAAN
9	NAILUL ASROFI	L	UJUNGPAKANG	CANGAAN	JALAN MUSHOLLAH NURUL MUNJIAT RT 04 RW 07
10	LU'LU' ILMA'NUN, S.SOS	P	UJUNGPAKANG	GLATIK	JL.KANJURUAN RT. 06 RW.02 DESA GLATIK KEC. UJUNGPAKANG KAB. GRESIK
11	AS'AD	L	UJUNGPAKANG	GLATIK	JL. SELOREJO
12	IHYA' ULUMUDDIN	L	UJUNGPAKANG	GLATIK	DESA GLATIK RT 009 RW 003
13	AGUS MUHAMMAD HASBI	L	UJUNGPAKANG	GOSARI	GOSARI GG. VII RT.02 RW.05
14	ACHMAD ROZIQ	L	UJUNGPAKANG	GOSARI	GOSARI RT 002 RW 003
15	KHOLIQU' FARIH	L	UJUNGPAKANG	GOSARI	GOSARI RT 001 RW 004 GANG V
16	ENI NURUDDIYANAH INDAH	P	UJUNGPAKANG	KARANGREJO	RT 08 RW 04
17	MIFTAHUL KHOIR	L	UJUNGPAKANG	KARANGREJO	KARANGREJO
18	ASLIH MAULANA	L	UJUNGPAKANG	KARANGREJO	RT 01 RW 01 KARANGREJO
19	RISYDAH ROSYIDAH FAJRIYAH	P	UJUNGPAKANG	KEBONAGUNG	RT.003 RW.003 KEBONAGUNG
20	HANIFAN	L	UJUNGPAKANG	KEBONAGUNG	KEBONAGUNG RT 04 RW 02
21	AHMAD BUDI AZARI	L	UJUNGPAKANG	KEBONAGUNG	RT. 05 RW. 03 DESA KEBONAGUNG
22	ULWANUL PALAHUDDIN	L	UJUNGPAKANG	KETAPANGLOR	ERLANGGA
23	NASRUDDIN	L	UJUNGPAKANG	KETAPANGLOR	JALAN JOKO UNTUNG RT 003 RW 002 DESA KETAPANGLOR
24	SYARIFAH LUKHIYANAH	P	UJUNGPAKANG	KETAPANGLOR	JALAN SARI KONCER RT 03 RW 04
25	AFKARUL MUJADDIDI	L	UJUNGPAKANG	NGEMBOH	JL. KIMOGELUNG RT 001 RW 003
26	IZZA MARSINA RAHMAWATI	P	UJUNGPAKANG	NGEMBOH	JLN. PUTRI KABUNAN RT 2 RW 5 NGEMBOH UJUNGPAKANG GRESIK
27	LILIK MASFUFAH	P	UJUNGPAKANG	NGEMBOH	DSN CABEAN RT 003 RW 006
28	FAHRUR ROZI	L	UJUNGPAKANG	PANGKAHKULON	RT 002 RW 009 DUSUN KALINGAPURI
29	ANIN SURUR	P	UJUNGPAKANG	PANGKAHKULON	KAUMAN UTARA RT. 03 RW. 04
30	DEWI PARDAH	P	UJUNGPAKANG	PANGKAHKULON	DUSUN DRUJU
31	ULUL ILMI	L	UJUNGPAKANG	PANGKAHWETAN	DUSUN SUMBER SUCI RT 03 RW 15 PANGKAHWETAN
32	CHOIRUL FUAD	L	UJUNGPAKANG	PANGKAHWETAN	RT 001 RW 004 DUSUN KRAJAN 01
33	ATHOLLAH AZZIYAD	L	UJUNGPAKANG	PANGKAHWETAN	JALAN TAMPOMAS, DUSUN KRAJAN RT 2 RW 7 DESA PANGKAHWETAN KECAMATAN UJUNGPAKANG KABUPATEN GRESIK
34	REZA WAHYU HIMAWAN PUTRA	L	UJUNGPAKANG	SEKAPUK	JL. SEKAPUK KAMPUNG BARU NO. 64
35	WAHID ROHMATULLAH	L	UJUNGPAKANG	SEKAPUK	RT 006 RW 004 DESA SEKAPUK KEC. UJUNGPAKANG KAB. GRESIK
36	MUHAMMAD FAHRUL MUGHITS	L	UJUNGPAKANG	SEKAPUK	JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 6 RT 01 RW 03

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
37	AHMAD MAHDI	L	UJUNGPAKKAH	TANJANGAWAN	JL. SIDOMULYO RT 01 RW 02
38	NOR NABILAH SAPUTRI	P	UJUNGPAKKAH	TANJANGAWAN	JL. SIDORUKUN RT 001 RW 001 TANJANGAWAN UJUNGPAKKAH GRESIK
39	MIFTAKHUDIN	L	UJUNGPAKKAH	TANJANGAWAN	JL. SIDORUKUN RT 03 RW 01

Gresik, 23 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik,

ttd.

Akhmad Roni

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Sekretaris,
Ahmad Fathruddin

